



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 475 TAHUN 2017

TENTANG :

KURIKULUM PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan Kepmenristekdikti RI Nomor 502/KPT/I/2017 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknik Kimia Program Magister, perlu ditetapkan Kurikulum Program Studi Teknik Kimia Program Magister Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- b. bahwa pencapaian tujuan pendidikan nasional yang diwujudkan dalam Kurikulum Program Studi Teknik Kimia Program Magister perlu diarahkan kepada pembentukan kepribadian Islami yang berakhlak mulia dan disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa penetapan Kurikulum Program Studi Teknik Kimia Program Magister Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta telah memperhatikan perkembangan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Teknik Kimia baik secara Lokal, Nasional, maupun Internasional yang kemudian dipadukan secara utuh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Kurikulum Program Studi Teknik Kimia Program Magister Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta periode 2017-2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Kemenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Kepmenristekdikti RI Nomor 502/KPT/I/2017 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknik Kimia Program Magister.
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
10. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. : 252/KEP/I.0/D/2014 tanggal 26 Desember 2014, tentang penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.

Memperhatikan: Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor: 91.a/F.4-UMJ/IX/2017 tgl. 27 September 2017 perihal usulan kurikulum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KURIKULUM PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA PROGRAM MAGISTER FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.

Pasal 1

Kurikulum Program Studi Teknik Kimia Program Magister Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah muatan mata ajaran dan bahan kajian dalam Pendidikan Tinggi Ilmu Teknik Kimia. Standar Kompetensi Magister Program Studi Strata Dua (S2) Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

Pasal 2

Tujuan utama Program Studi Teknik Kimia Program Magister Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah menghasilkan lulusan yang berkepribadian muslim, berjiwa wirausaha, serta berkompeten sebagai Magister Teknik Kimia yang siap berkembang, berkontribusi, dan melanjutkan studi pada program pendidikan yang lebih tinggi.

Pasal 3

Kurikulum Program Studi Teknik Kimia Program Magister Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta terdiri dari Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan. Struktur Kurikulum Program Studi Teknik Kimia Program Magister sebagaimana terlampir dalam lampiran 2, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

Pasal 4

Penyusunan Rancangan Pembelajaran Semester setiap Mata Kuliah dilakukan oleh Program Studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Pemberlakuan Kurikulum Pendidikan Tinggi Program Studi Teknik Kimia Program Magister Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Keputusan ini diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Program Studi Teknik Kimia Program Magister mulai tahun akademik 2017/2018.

Pasal 6

Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang kurikulum yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 September 2017

Rektor,



 Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NIDN : 0320076202